



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/656/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN PEMERIKSA/PENGUJI
KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI TAHUN 1441 H/2020 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan ibadah haji dan pelayanan pembinaan, pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 1441 H/2020 M, perlu menetapkan Tim Pemeriksa/Penguji Calon Jamaah Haji;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Pemeriksa/Penguji Calon Jamaah Haji Tahun 1441 H/2020 M;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2407/Menkes/PER/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2407/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Pasien Umum pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019
Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara dan Tim Pemeriksa/Penguji Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahun 1441 H/2020 M dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Tim Penyelenggara bertugas :

1. meningkatkan kondisi kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan (peran Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi);
2. menjaga agar jamaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air (peran TKHI/PPIH);
3. mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jamaah haji;
4. melaporkan hasil kegiatan penyelenggara pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Kepada Bupati; dan
5. melaksanakan pengantaran dari Masamba ke Makassar dan Penjemputan Calon Jamaah Haji dari Makassar ke Masamba.

b. Tim Pemeriksa/penguji bertugas :

1. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan Calon Jamaah Haji yang meliputi:
2. pemeriksa tingkat Kecamatan di Puskesmas
3. pemeriksa tingkat Kabupaten di Rumah Sakit Andi Djemma Masamba.
4. memantau keadaan Calon Jamaah Haji; dan
5. memberikan pertimbangan kepada Bupati/ koordinator urusan haji mengenai penundaan dan penolakan Calon Jamaah Haji.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Rekening 1.02.1.02.01.22.13 pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 5 Desember 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/656/XII/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN PEMERIKSA/PENGUJI
 KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI TAHUN 1441 H/2020 M

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA DAN PEMERIKSA/PENGUJI KESEHATAN
 CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 1441 H / 2020 M**

I. Tim Penyelenggara Tingkat Kabupaten :

Ketua	dr.H.A.Muhammmad Nasrum	Nip.19600730 198911 1 001
Wakil Ketua	Ratna,SKM,MPH	Nip.19661231 199703 2 019
Sekretaris	dr. H. Hariadi, M. Kes	Nip.19620804 198812 1 002
Koordinator	I Komang Krisna,SKM,M.Kes	Nip.19740626 199803 1 006
Anggota	1. dr.H.Muh.Sarwin	Nip.19820319 201001 1 014
	2. dr. Widy Astuty Nur Husain	Nip.19860207 201410 2 001
	3. M. Ridwan, SKM, M.Si	Nip.19720603 199303 1 006
	4. Napisah Kiramang, S.Sos, MPH	Nip.19701111 199803 2 009
	5. Harmiyanti, SKM	Nip.19791021 200502 2 004
	6. Muchlis Mansyur, SKM	Nip.19740129 200604 1 004
	7. H.Ramadan,SKM	Nip.19741002 199403 1 004
	8. Maemuna,SKM	Nip.19770112 200801 2 016
	9. Arman, S.Kep, Ns	Nip.19781012 200701 1 010
	10.Rismayanti	Nip.19790531 200901 2 002

II. Tim Pemeriksa/Penguji Tingkat Rumah Sakit

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	dr. H. Awaluddin Husain,Sp.PD	19590417 198709 1 004	Dokter
2.	dr. Musmiani Muis,Sp.PD	198110212009012002	Dokter
3.	dr. Soraya Ratna Ainulia, Sp. PD	19860129 211001 2 014	Dokter
4.	dr. Nashar,Sp.OG	19670317 199803 1 005	Dokter
5.	dr. Asriyanti Amsir,Sp.OG,M.Kes	19790625 200803 2 001	Dokter
6.	dr. H.Nasrul Hamma,Sp.THT,M.Kes	19700327 200112 1 003	Dokter
7.	dr. Indrahayu,Sp.S	19710603 200012 2 002	Dokter
8.	dr. Suwanto,Sp.B	19770618 200605 1 001	Dokter
9.	dr. Made Sartika, Sp.B	19760310 200502 1 002	Dokter
10.	dr. Aris Abidin, Sp.B	19810905 200604 1 011	Dokter

11.	dr. Suhaedi,Sp.M,M.Kes	19770815 200312 1 003	Dokter
12.	dr. Faisal Fachsan,M.Kes,Sp.OT	19760310 200502 1 002	Dokter
13.	drg. Tenri Rawe	19811116 201001 2 010	Dokter
14.	dr. Wahyuni Jafar, M.Kes, Sp.Rad	19760212 200312 2 006	Dokter
15.	dr. Fatmawati Zainuddin, Sp. Rad, M.Kes	19781016 200502 2 004	Dokter
16.	dr. Wiwi Payung, M.Kes, Sp.PK	19800127 200604 2 022	Dokter
17.	dr. Fintje Jontah	19610503 199603 2 006	Dokter
18.	Rohadi Fatwa,SKM,M.Kes	19741230 199603 1 003	Kabid. Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian
19.	Syamsidar, AMK	19860916 200812 2 005	Pengelola TB
20.	Depriany Rombe, SKM	198502222010012016	Pengelola

III. Tim Pemeriksa/Penguji Tingkat Puskesmas

NO	PUSKESMAS	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Sabbang	1.dr.Fadiah Fathaniah. M 2. dr. Nurul Arsita 3. Aspina, S.Kep.Ns 4. Ratnasari,M, Amd	199405062019032003 - 198212272005022003 197902142009012001	Dokter Dokter Pengelola Laboran
2.	Baebunta	1. dr.Nelvi Utami Putri 2. Ita Rokhana 4. Suarni	- 197912182009012003 198705312009012001	Dokter Pengelola Laboran
3.	Lara I	1. dr. H. Safruddin 2. Hj. Suarni, M, Amk 3. Sumarni, AMAK	196601282001121001 196310201987032017 198510132010012019	Dokter Pengelola Laboran
4.	Malangke	1. dr.Yusti Kartika Eka 2. Fitri, Amd. Keb 3. Hasmiati, AMK	198210272014102001 196912231992022012 198001072007012009	Dokter Pengelola Laboran
5.	Malangke Barat	1. dr. H. Muh. Sarwin 2. Adriyah, S.Kep 3. Fifin Pradani, S.Tr.AK	198107062015032001 - -	Dokter Pengelola Laboran
6.	Masamba	1.dr.Haslinda A. Hamzah, M.Kes 2. dr.Hj.Suarni Syafar 3. A. Novianty, S.Kep 4. Muh. Yusuf, AMAK	197502172003122006 196412072001122001 198211032008012004 198506022011011003	Dokter Dokter Pengelola Laboran
		1. dr. Marthinus BP	197003152005021002	Dokter

7.	Cendana Putih	2. Yuyun, Amd. Kep 3. Titin E Aserto	198403302014092001 197810232008012016	Pengelola Laboran
8.	Sukamaju	1. dr. Nur Wely 2. Helmy Asma, S.Kep 3. Musriati	197501042005022006 197607291997022001 196803091989112003	Dokter Pengelola Laboran
9.	Wonokerto	1. dr. Edy Gunawan 2. Juwarni, Amd. Keb 3. Justina, Amd. Kep	198006252015031003 196806141989032013 -	Dokter Pengelola Laboran
10.	Bone-Bone	1. dr. Sarah 3. Siti Nurhayati, S.Kep 4. Masna	197711192006042006 198112022005022006 196505051992032005	Dokter Pengelola Laboran
11.	Tanalili	1. dr. Nisma 2. Nurcinde, S.Kep. Ns 3. Sutriyah	198401172011012002 197712252007012017 198105022007012014	Dokter Pengelola Laboran

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI